

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Prakteknya perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat, masyarakat dan agama. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin dan sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga.

Aspek perkawinan dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi diseluruh dunia dan sampai saat ini mendapat pengaturan dalam hukum disemua Negara termasuk di Indonesia. Aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan perkawinan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka KUHPerdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku lagi dan semua aspek yang terikat dengan perkawinan telah diatur tersendiri diluar KUHPerdata.

Hal ini sebagai konsekuensi logis dari konstitusi (UUD 1945 sebelum amandemen) Negara, yang secara tegas merupakan realisasi dari Pasal 29 UUD 1945. Pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat ketentuan hukum tentang perkawinan Indonesia agar terdapat unifikasi hukum perkawinan sesuai dengan

nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Indonesia. Dalam kaitan itu, hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi tiga stelsel hukum yang menjadi sumber hukum, yaitu Hukum Positif (Undang-Undang Perkawinan), Hukum Islam dan Hukum Adat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir bathin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam dan ikhlas.¹

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Makna dari pasal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara bebas untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum nasional dan hukum agama yang dianut. Bentuk perkawinan ini merupakan kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan ingin hidup berdampingan satu dengan lainnya.

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju, 2002, hlm. 75-76.

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUHPerdara mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang Perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdara dinyatakan mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Dengan demikian suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami istri sebagai harta persatuan, semua harta dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama suami dan istri. Persatuan bulat kekayaan suami istri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan suami istri.²

Timbulnya akibat hukum perkawinan antara suami dan istri, hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama,
- (2) harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

² Sonny Dewi Judiasih, *Harta benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 19

Dari pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami dan istri. Beda halnya dengan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwaris oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.³ selama perkawinan maupun setelah perkawinan, banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan diperoleh, salah satunya karena perceraian. Perceraian merupakan istilah dari putusnya perkawinan. Menurut Pasal 207 KUHPerdara perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah munculnya pembagian harta yang dimiliki selama perkawinan, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama yang menjadi milik suami dan istri, sedangkan masing-masing harta sebelum perkawinan dari suami atau istri dapat berupa hadiah maupun bawaan berada di bawah pengurusan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup ataupun cerai mati, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut. Menurut Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 57.

nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing ½ bagian). Selanjutnya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta-harta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.⁴

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Tugas Pokok hakim Peradilan Agama adalah berwenang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris sebagai salah satu wewenang absolutnya serta mengeluarkan produk hukumnya. Produk-produk hukum pengadilan agama pada prinsipnya harus sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 A ayat (1) yang berbunyi “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”, karna tindakan akhir dari suatu peradilan adalah putusan hakim, yang juga merupakan hasil dari proses peradilan tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim dengan “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵ Putusan hakim merupakan ”mahkota” dan ”puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi

⁴ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang, 2006, hlm. 127.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.167.

etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Salah satu perbuatan hukum yang perlu mendapatkan kepastian hukum dengan media putusan hakim terkait harta bersama setelah perceraian.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara, memiliki hak untuk menentukan jalannya persidangan dan membuat putusan. Namun, setiap putusan yang diambil harus didasarkan kepada tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang matang, sebab hal ini adalah amanah dari undang-undang.⁶ Putusan hakim merupakan suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.⁷ Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai pelaksana Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan diterapkan dengan ketentuan Undang-Undang.

Data dari prapenelitian yang penulis lakukan jika dilihat dari tahun 2019 sejumlah 13 perkara terkait gugatan harta bersama yang diajukan, tahun 2020 sejumlah 10 perkara gugatan harta bersama, tahun 2021 sejumlah 17 gugatan harta bersama dan tahun 2022 sejumlah 18 perkara gugatan harta bersama. Rata-rata gugatan harta bersama yang masuk ke Pengadilan Agama Padang di latar belakangnya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan jika harta gono-gini atau harta bersama tidak diberikan secara sukarela.⁸

⁶ Lihat Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 127.

⁸ Data Gugatan Harta Bersama dari Tahun 2019-2022 di Pengadilan Agama Padang

Dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg yang memutus perkara pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat semula adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Padang. Kemudian mantan suami mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Padang. Hasil putusan hakim Pengadilan Agama Padang menjatuhkan putusan perkara pembagian harta bersama dengan pembagian 25% untuk Penggugat dan 75% untuk Tergugat.⁹

Dalam direktori putusan Pengadilan Agama Padang kategori harta bersama, terdapat 7 putusan dengan pembagian masing-masing suami istri mendapatkan ½ (setengah) dari harta bersama yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Putusan tersebut yaitu:

1. Putusan pengadilan Agama Padang nomor: 32/Pdt.G/2019/Pa.Pdg dengan putusan menghukum suami dan istri untuk membagi dua masing-masing bagian sama terhadap seluruh harta bersama yang tercantum pada poin 1, 2, dan 3.
2. Putusan pengadilan Agama Padang nomor: 1382/Pdt.G/2019/Pa.Pdg dengan putusan, suami dan istri membagi harta bersama pada putusan diktum nomor 3 masing-masing mendapatkan setengah dari harta bersama.
3. Putusan pengadilan Agama Padang nomor: 732/Pdt.G/2020/Pa.Pdg putusan membagi masing-masing suami istri mendapatkan setengah dari harta bersama.
4. Putusan pengadilan Agama Padang nomor: 948/Pdt.G/2020/Pa.Pdg menetapkan menurut hukum masing-masing suami dan istri berhak setengah bagian dari harta bersama.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Kota Padang," dalam putusan.mahkamahagung.go.id, (diakses pada tanggal 12 Desember 2022, jam 13.00 WIB)

5. Putusan pengadilan Agama Padang nomor: 1525/Pdt.G/2021/Pa.Pdg kepada suami dan istri untuk membagi harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.
6. Putusan pengadilan Agama Padang nomor: 226/Pdt.G/2022Pa.Pdg dengan putusan menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta yang dikuasainya kepada penggugat dan menghukum penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ harta yang dikuasainya kepada tergugat.
7. Putusan Pengadilan Agama Padang nomor: 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg tentang harta bersama dengan putusan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama.

Dari sekian putusan yang terdata dalam direktori putusan Pengadilan Agama Padang di atas, 7 putusan hakim memutus dengan besaran yang seragam yaitu masing-masing suami dan istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan satu putusan Pengadilan Agama Padang yang memutus dengan bagian yang berbeda yaitu suami $\frac{1}{4}$ dan istri $\frac{3}{4}$ yaitu putusan nomor: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg yang akan dibahas dalam tesis ini.

Dalam konsideran hakim pada putusan Pengadilan Agama Padang tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan menyimpangi aturan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. padahal pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jelas menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hakim dalam memutus putusan ini tidak merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, selama ini Kompilasi Hukum Islam telah digunakan sebagai sumber hukum materiil pada Peradilan Agama, semenjak dikeluarkan Inpres No. 1 tahun 1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama. Kompilasi Hukum Islam digunakan hakim sebagai pedoman dalam memutus perkara.

Dari uraian kasus tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pokok-pokok permasalahan tersebut, yang dituangkan dalam suatu penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1290/PDT.G/2021/PA.PDG)”**.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas, masalah yang akan diteliti dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pada putusan nomor: 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg?
2. Bagaimana penerapan hak ex officio hakim dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui analisa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam putusan nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg.
2. Untuk mengetahui penerapan hak ex officio hakim dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori
 - a. Manfaat penelitian bagi penulis adalah melatih dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah serta memberikan manfaat dalam bidang

hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perkawinan terhadap pembagian harta bersama setelah putusan perceraian.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pengetahuan hukum dan informasi yang bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat atau para keluarga, khususnya yang sedang menghadapi masalah yang timbul akibat dari perceraian dan dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama selama perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan bahwa berdasarkan penelusuran tesis pada kepustakaan di Magister Ilmu hukum Universitas Andalas, penelitian dengan judul “Pembagian Harta Bersama Suami Istri Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan” belum pernah dilakukan, memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan dengan judul yang diteliti [REDAKSI] is, tetapi permasalahan dan kajiannya berbeda diantaranya adalah:

1. Annisa Putri Sundana, 2017, Tesis Mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang berjudul “Analisis Yuridis Sengketa Harta Bersama Setelah Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Payakumbuh (Studi Perkara Nomor: 507/Pdt.G/2014/Pa.Pyk).

Hasil penelitian ini mempunyai perbedaan yakni tesis Annisa Putri Sundana meneliti tentang faktor timbulnya sengketa harta bersama, proses penyelesaian sengketa harta bersama dan akibat hukum yang timbul dari putusan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Payakumbuh, teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori keseimbangan dan teori kemaslahatan.

- Ramli, 2016, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang berjudul “Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat (Studi Perkara Nomor: 0130/Pdt.G/2013/PA Talu).

Perbedaan dengan tesis penulis adalah penulis meneliti terkait a) Bagaimana analisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan harta bersama pada putusan nomor: 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg sesuai dengan perspektif hukum progresif?, b) Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Padang?. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode yuridis normatif, teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah teori hukum progresif.

- Savitri Ramadhita, 2022, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang berjudul “Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan”.

Hasil penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu tesis savitri membahas terkait: Bagaimana status harta yang terjadi antara suami dan istri yang telah melakukan perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama bekasi nomor 0938/Pdt.G/2019/Pa.Bks? Perbedaan dengan tesis penulis adalah penulis meneliti terkait a) Bagaimana analisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan harta bersama pada putusan nomor: 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg sesuai dengan perspektif hukum progresif?, b) penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Padang?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

- Kerangka Teoritis

Teori merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, yang dikemukakan untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu, maka teori hukum dapat ditentukan dengan lebih jauh sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan hukum. Dengan ini harus cukup menguraikan tentang apa yang diartikan dengan unsur teori dan harus mengarahkan diri kepada unsur hukum.¹⁰

Fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian adalah sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian. Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis ingin menggunakan pendekatan beberapa teori yaitu:

a) Teori Keadilan

Teori keadilan ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan. Oleh karena itu teori keadilan ini ditinjau agar dapat menjawab rumusan masalah yang penulis teliti dalam penulisan ini.

Menurut Aristoteles konsep keadilan dapat digolongkan menjadi bagian: pertama konsep keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah sesuai dengan jasanya. Kedua konsep keadilan komulatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Konsep keadilan distributif menekankan pada unsur proporsional sedangkan konsep keadilan komulatif menekankan pada unsur persamaan.¹¹ Ketiga konsep keadilan korelatif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil, dalam hal ini keadilan dalam

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 6

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Dinah Sumayyah (E.d), Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 39.

hubungan antara satu orang dengan orang lain berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima.¹²

Keadilan menurut John Rawls adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran . berkenan dengan prinsip keadilan John Rawls telah melahirkan keadilan *fairness*, salah satu gagasan utama dari teori keadilan ini adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.¹³

Teori keadilan *fairness* bertopang pada dua prinsip yaitu:¹⁴

1. Prinsip Kebebasan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. Prinsip kesempatan, bahwa ketidak adilan dalam ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan syarat yang adil.

Keadilan memang merupakan salah satu tujuan hukum. Teori keadilan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state* yang diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁵

¹² Ibid

¹³ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan., Heru Prasetyo, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 3 dan hlm. 15

¹⁴ Ibid, hlm 72.

¹⁵ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan., Heru Prasetyo, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.7

Pandangan Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan untuk tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan. Melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya defenisi dan beberapa konsep, konsep yang penulis maksud adalah:

a) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan¹⁷.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁸

Kebebasan hakim perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".¹⁹ Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga

¹⁷ Ibid, hlm 141

¹⁸ Ibid, hlm 142

¹⁹ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 95

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

b) Harta Bersama

Perkawinan tidak hanya menyatukan 2 (dua) insan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sebuah keluarga tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka. Dalam sebuah perkawinan dikenal 2 (dua) macam harta benda. Harta bawaan dan harta bersama (gono-gini), harta bawaan merupakan harta yang diperoleh sebelum dilaksanakannya pernikahan baik itu berupa hadiah, penghasilan, hibah, serta harta yang diperoleh dari wasiat dan waris.²⁰ Kemudian harta bersama dapat diartikan sebagai harta kekayaan dari suami dan isteri yang didapat selama perkawinan berlangsung, hal ini telah diatur dengan jelas pada Pasal 35 Bab VII tentang Harta Benda dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak mengatur lain.

Jadi harta bersama dapat diartikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.²¹ Dan inilah yang sering menjadi sengketa setelah terjadinya perceraian pada sebuah perkawinan.

²⁰Anwar Rachman, PrawitraThalib, Saepudin Muhtar, , *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Cetakan 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 211-212

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013, hlm. 161

c) **Perceraian**

Menurut Pasal 207 KUHPerdara perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²² Menurut P.N.H Simajuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²³

Perceraian dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

d) **Pengadilan Agama**

Pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat badan peradilan di lingkungan pengadilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga badan peradilan lainnya yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara pengadilan khusus di Indonesia, karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat

²² Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm. 23

²³ P.N.H Simajuntak, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djembatan, 2007, hlm.

tertentu.²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Berkenaan dengan kekhususan Pengadilan Agama, maka asas-asas peradilan yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama secara umum mengacu kepada asas-asas peradilan yang berlaku pada semua lingkungan peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu memiliki spesifikasi, sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan badan peradilan tersebut. Asas-asas peradilan itu merupakan suatu fundamen dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Asas-asas umum itu merupakan fundamen dan pedoman dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang tentang Peradilan Agama. Asas-asas umum tersebut adalah asas personalitas keIslaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan asas aktif memberi bantuan.²⁵ Perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun

²⁴

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 160-

2006 Tentang Peradilan Agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶

1. Jenis Penelitian/ Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yang menekan kepada materi hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan atau penetapan pengadilan.²⁷ Dalam upaya memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁸ Penelitian deskriptif ini menggambarkan secara rinci, faktual dan akurat terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam

²⁶Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 42.

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 105

²⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm 63.

mengabulkan sebagian gugatan penggugat terkait pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian .

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.²⁹

Bahan hukum untuk penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁰

Bahan hukum primer yang digunakan pada proposal ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

²⁹Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung,:CV. Pustaka Setia, 2009, hlm 117

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2005, hlm. 141

6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7) Putusan Pengadilan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1290/Pdt.G/2021/PA.PDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat dari bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari seperti buku-buku pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo, buku-buku yang memberikan penjelasan tentang harta bersama, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum, dan putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, internet dan ensiklopedia hukum yang menunjang penelitian yang akan diteliti.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu

³¹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23


³²Ibid, hlm. 54

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.23

seperti pengajar hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum³⁴. Dengan lokasi perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
 - b. Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas andalas;
 - c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Direktori Putusan Pengadilan;
5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu uraian yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan putusan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg, agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.



³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm. 83-84